

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA BISNIS RITEL
SAKINAH MINIMARKET SURABAYA
(STUDI KEMITRAAN DENGAN 212 MART SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh

RIZKI AZIZAH MALIK

NIM. G04215031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Rizki Azizah Malik
NIM : G04215031
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akad *Musyārahah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2019
Penulis



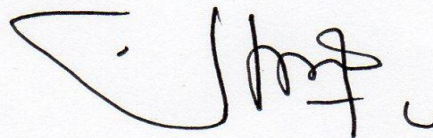
Rizki Azizah Malik
NIM.G04215031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Azizah Malik NIM G04215031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2019

Pembimbing



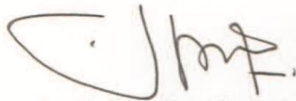
Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Azizah Malik NIM G04215031 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

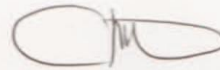
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

Penguji II,



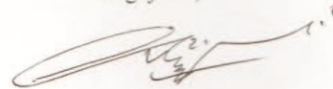
Drs. H. Nur Kholis, M.Ed Admin., Ph.D
NIP. 196703111992031003

Penguji III,



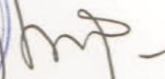
Siti Musfiqoh, M.EI
NIP. 197608132006042002

Penguji IV,



Andhy Permadi, M.Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 19 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizki Azizah Malik
NIM : 504215031
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : rizkiaazizah.ra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Penerapan Akad Musyarakah pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket
Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019

Penulis

(Rizki Azizah Malik)

ABSTRAK

Islam telah menggariskan tata cara berbisnis menurut ajarannya begitupun dengan bisnis berakad *musyarakah*, tata cara tersebut menjadi pedoman bagi para pebisnis yang memilih menggunakan akad *musyarakah*. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Musyarakah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah; Bagaimana prosedur penetapan memilih mitra pada akad *musyarakah* di Sakinah Minimarket Surabaya? Dan Bagaimana penerapan akad *musyarakah* yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya?

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap para responden dan informan yang relevan dengan fenomena penelitian ini. Data yang dikumpulkan, selanjutnya diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi dan perpanjangan waktu keikutsertaan peneliti di lapangan. Setelah data diuji keabsahannya kemudian dianalisis secara sistematis, dengan cara membandingkan antara temuan teori dengan penemuan yang ada di lapangan. Penulis akan menguji kesesuaian antara peraturan dalam kegiatan akad *musyārah* dalam teori dengan penerapan akad *musyārah* yang dilakukan oleh Sakinah Minimarket Surabaya. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya ditarik kesimpulan dan memberikan saran-saran terhadap objek penelitian.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur memilih mitra akad *musyārah* di Sakinah Minimarket Surabaya; 1) melakukan presentasi awal, 2) tahap survei lokasi, 3) *business plan*, 4) presentasi *business plan*, 5) MOU. Sedangkan, penerapan akad *musyārah* yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya sebagian besar telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada, keduanya mengucapkan ijab dan kabul, saling berkontribusi memberikan modal yang dapat diukur mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyārah, keuntungan yang dibagikan dalam bentuk prosentase masing-masing sebesar 50%. Namun, masih terdapat kekurangan pada modal yang diberikan oleh Sakinah Minimarket Surabaya masih ada yang berasal dari utang. Selain itu, kerugian disandarkan pada prosentase keuntungan bukan pada besarnya modal yang diberikan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberi saran yaitu agar Sakinah Minimarket Surabaya tidak memberikan modal yang berasal dari utang, apabila terjadi kerugian didasarkan pada prosentase modal yang diberikan. Disarankan bagi Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart Surabaya agar lebih mempromosikan produk UMKM yang dijual untuk dapat dikenal lebih luas di masyarakat, dan masyarakat tertarik untuk membelinya.

Sejalan dengan berkembangnya bisnis di Jawa Timur jenis barang dan jasa khususnya bisnis ritel minimarket. Islam masuk dalam dunia bisnis sebagai solusi dari kegiatan bisnis konvensional yang hingga kini masih digunakan dalam penerapannya. Bisnis syariah begitu biasanya diucapkan atau pun digunakan dalam menyebutkan bisnis yang berbasis syariah. Bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan berupa barang maupun

[illegible]

□ akan bernilai ibadah kepada Allah □ maka dari itu Sakinah Minimarket Surabaya memilih berbisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah □ dalam menjalankan bisnisnya. Agar bisnis tersebut dapat bernilai ibadah dan menjadikan kemaslahatan bagi umat manusia dan makhluk lainnya.

Tidak hanya dengan menjalankan aturan dan hukum Allah ﷻ saja bisnis dapat dikatakan ibadah, namun apabila bisnis tersebut dijalankan dengan rasa ikhlas dan dengan niat tulus dari hati nurani serta hanya mengharap datangnya rezeki dari Sang Maha Pemberi Rezeki maka bisnis tersebut akan bernilai ibadah.⁸

Sudah barang tentu penambahan syariah di belakang kata yang sebelumnya tidak ada tambahan syariah misalnya, yang awalnya hanya bisnis kemudian ada penambahan bisnis syariah, hal tersebut tidak semata-mata memberikan kata

⁸ Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 109.

tambahan dibelakangnya namun dalam kegiatan operasionalnya bisnis syariah akan ada perbedaan dengan yang hanya menggunakan kata bisnis, meskipun terkadang dalam penerapannya masih mengadopsi praktek-praktek sebelumnya.

Seperti halnya yang diterapkan oleh Sakinah Minimarket Surabaya, dimana memang secara garis besar dalam operasionalnya tidak jauh berbeda dengan minimarket biasa akan tetapi tetap ada perbedaan yang dapat menjadi ciri khas Sakinah Minimarket Surabaya berbasis syariah ini. Akan menjadi menarik jika Sakinah Minimarket Surabaya ini dijadikan bahan penelitian, karena Sakinah Minimarket Surabaya ini adalah minimarket yang menjunjung tinggi nilai keislaman dalam berbisnis seperti penggunaan akad yang berbasis syariah dalam hal kemitraan bisnisnya. Sakinah Minimarket Surabaya telah berdiri sejak tahun 1991 dan pada tahun 2013 baru lah menggunakan akad berbasis kemitraan yakni *mudhārabah* dan *musyārakah*.

Sakinah Minimarket Surabaya adalah sebuah bisnis ritel yang dinaungi oleh Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah Surabaya, dalam berdirinya Sakinah Minimarket Surabaya tidak hanya satu orang saja yang mendirikan akan tetapi kontribusi dari semua pihak yang bekerjasama dalam pemberian modal karena memang pada dasarnya Sakinah Minimarket Surabaya ini dibangun karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun ekonomi umat. Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Sakinah yakni dengan akad

berakhir maka toko beralih menjadi milik Sakinah Minimarket Surabaya. (lihat lampiran 1.2).

Tabel 1.1
Data Kemitraan Sakinah Minimarket

No	Nama Gerai Kemitraan	Alamat	Badan Hukum	Akad
1.	Sakinah Mawadah	Jl. Arif Rahman Hakim No. 100 Surabaya	H. Romin	<i>Musyārakah</i>
2.	Sakinah Kusuma Bangsa	Jl. Kusuma Bangsa No. 23 Lamongan	Ibu Retno	<i>Musyārakah</i>
3.	Sakinah Kedinding	Jl. Kedinding Lor No. 37-A Surabaya	Ibu Fitri	<i>Musyārakah</i>
4.	Sakinah Jojoran	Jl. Jojoran Gg. 1 No. 35, Mojo Surabaya	Pak Wiyadi	<i>Musyārakah</i>
5.	Sakinah UNESA	Jl. Ketintang Kampus UNESA Surabaya	Koperasi Civitas Akademika UNESA	<i>Musyārakah</i>
6.	Sakinah Sahid	Jl. Kejawan Putih Tambak No. 110 Surabaya	PT. Lentera Jagad Abadi	<i>Musyārakah</i>
7.	Sakinah Jemur Andayani	Jl. Jemur Andayani No. 51 Surabaya	Primkopol Zebra Mandiri POLDA JATIM	<i>Musyārakah</i>
8.	Sakinah Jelidro Manukan	Jl. Wonorejo No. 48 Manukan Surabaya	Komunitas Koperasi 212 Surabaya	<i>Musyārakah</i>
9.	Sakinah GKB/212 Mart	Jl. Kalimantan No. 174 GKB Gresik	KSKG Koperasi Syariah Komunitas Gresik	<i>Musyārakah</i>
10.	Sakinah Veteran/212 Mart	Jl. Veteran No. 25 Kediri	Koperasi Syariah Izzah Mandiri Ummah	<i>Musyārakah</i>
11.	Sakinah Bunga Cengkeh	Jl. Bunga Cengkeh No. 228 Jatimulya Malang	Arrahmah Malang	<i>Mudhārabah</i>

Sumber: Wawancara dengan Manajer Bisnis Sakinah Minimarket Surabaya

Kemudian yang menjadi landasan peneliti memilih akad *musyārahah* karena dapat dikatakan *musyārahah* lebih pesat pertumbuhannya dibandingkan dengan akad *mudhārahah* atau dalam kata lain akad *musyārahah* ini lebih eksis. Seperti pada data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait jumlah rekening pembiayaan pihak ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Adapun arti *musyārahah* yakni bentuk akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerjasama, baik dalam modal, keuntungan, kerja, perolehan persentasenya serta ketentuan lainnya yang ditetapkan pada awal akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹²

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْجُمُعَانِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)

¹² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syaariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 140-141.

Dalam memutuskan sesuatu haruslah dengan beberapa pertimbangan tertentu yang wajib dilalui agar kedepannya kegiatan yang dijalankan akan berjalan sesuai keinginan, seperti halnya dalam memutuskan kemitraan dengan mitra bisnis melalui akad *musyārahah* yang dijalankan oleh Sakinah Minimarket Surabaya ini. Oleh karena itu sebelum Sakinah Minimarket Surabaya memutuskan kemitraannya, ia melakukan beberapa langkah yang pertama yakni calon mitra mengisi formulir yang telah disediakan oleh Sakinah Minimarket Surabaya secara online. Sebelum itu calon mitra harus mengetahui dan melengkapi syarat yang telah ditentukan. Kemudian Sakinah Minimarket Surabaya akan menilai dan menganalisis apakah calon mitra layak untuk dijadikan mitra dalam bisnis berbasis kemitraan ini.

¹⁴ Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi dan Bisnis...*, 185.

Akad *musyārakah* dapat menjadi pembeda dengan sistem kemitraan di perusahaan bisnis konvensional, karena dengan menggunakan akad *musyārakah* para pelaku bisnis atau yang sedang dalam hubungan kemitraan akan terhindar dari riba yang membawa kita dari kondisi *harb ma'allah warusulih*, menuju *muamalat* yang diridhoi oleh Allah ﷻ serta Rasul Allah.¹⁶ Sehingga bisnis yang

¹⁶ Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi dan Bisnis...*, 182

dijalankan bersama mendapatkan berkah dalam hal rezeki dan bisnis itu sendiri, serta akan terhindar dari siksa api neraka.

Akad *musyārahah* yang selama ini kita kenal lebih sering diaplikasikan pada produk pembiayaan di bank syariah maupun di lembaga keuangan non bank syariah, dapat juga diterapkan dalam dunia bisnis yakni berkaitan dengan kemitraan atau investasi seperti yang diterapkan oleh Sakinah Minimarket Surabaya. Seperti yang diketahui kerjasama akad *musyārahah* adalah akad yang berinvestasi dalam hal operasional dan modal dari kedua belah pihak yang bekerjasama. Terkait dengan akad *musyārahah* dalam hal operasional Sakinah Minimarket Surabaya yang menangani semuanya, namun tidak menutup kemungkinan apabila mitra ingin juga berkontribusi dalam hal operasional maka Sakinah Minimarket Surabaya pun memperbolehkan dengan catatan standart operasional mitra sejalan dengan standart operasional Sakinah Minimarket Surabaya. Begitupun dengan modal kerja awal yang harus ada kontribusi dari keduanya dalam mendirikan bisnis itu. Dalam hal modal tidak ditentukan berapa nilai nominal yang harus diberikan masing-masing untuk mendirikan bisnis Sakinah Minimarket Surabaya, akan tetapi dilihat dari bentuk fisik modal tersebut. Mitra menyediakan bangunan *store* yang siap untuk dipakai, sedangkan pihak Sakinah Minimarket Surabaya menyediakan peralatan, sistem, dan modal kerja (persediaan). Kemudian untuk bagi hasil keuntungan

Selain Sakinah Minimarket Surabaya yang akan menjadi objek penelitian ini, maka akan menjadi lebih valid apabila data tersebut didukung oleh pihak mitra dari Sakinah Minimarket Surabaya. Peneliti menjadikan 212 Mart Surabaya mitra dari Sakinah Minimarket Surabaya sebagai objek pendukung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Alasan mengapa peneliti memilih 212 Mart Surabaya selaku mitra dari Sakinah Minimarket Surabaya untuk dijadikan objek pendukung yakni karena 212 Mart Surabaya adalah salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh Koperasi Syariah 212 yang mana memiliki kecenderungan kesamaan dengan Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah Surabaya yang mendirikan Sakinah Minimarket Surabaya, pertama dalam hal visi dan misi yang dimiliki oleh kedua koperasi tersebut yakni mengedepankan dalam pembangunan ekonomi umat. Kecenderungan kesamaan kedua yakni dalam hal operasional yang dijalankan untuk usaha mereka yakni dengan cara bekerjasama membangun usaha dibidang ritel. Dengan adanya dua kesamaan maka hal tersebut akan menjadikan kerjasama ini akan lebih mudah apabila dijalankan, karena salah satu kunci sukses dalam menjalankan kerjasama yakni memiliki kesamaan dalam tujuan.

[illegible]

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu penulis tertarik membahas mengenai akad *musyārakah* pada bisnis ritel Sakinah Minimarket Surabaya dengan judul “**Analisis Penerapan Akad *Musyārakah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan Dengan 212 Mart Surabaya)**”.

1. Identifikasi Masalah

- Etika bisnis Islam yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya.
- Bisnis yang masih menggunakan sistem kerjasama yang mengandung ribawi.
- Prosedur penetapan memilih mitra pada akad *musyārah* di Sakinah Minimarket Surabaya.

- ## 2. Batasan Masalah

- Prosedur penetapan memilih mitra pada akad *musyārah* di Sakinah Minimarket Surabaya.
- Penerapan akad *musyārah* yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat penulis rumusan masalah yang menjadi pokok sebagai berikut:

- #### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan memilih mitra pada akad *musyarakah* di Sakinah Minimarket Surabaya.

1. Kegunaan dari segi teoritis yaitu dapat dijadikan sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya dalam akad *musyārahah* pada bisnis ritel.
2. Kegunaan dari segi praktis yaitu sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu serta untuk memberi masukan kepada para pebisnis ritel syariah khususnya dalam prosedur memilih mitra bisnis dan penerapan akad *musyārahah*.

Berdasarkan dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini adalah:

- [illegible]

4. Skripsi oleh Nur Aipah “Strategi Pembiayaan *Musyārakah* pada Usaha Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pembiayaan *musyārakah* pada usaha kecil dan menengah serta untuk mengetahui bagaimana strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan *musyārakah* di BPRS Harta Insan Karimah.²¹ Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan *musyārakah*. Perbedaan terletak pada variabel yang diteliti yakni bagaimana BPRS Harta Insan Karimah Cileduk dalam melakukan strategi pengawasan dan pembiayaan yang bermasalah pada akad *musyārakah*.
5. Skripsi oleh Neni Suryani yang berjudul “Penerapan Akad *Musyārakah* dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan akad *musyārakah* di

²¹Nur Aipah, “*Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk*”, (Skripsi—Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Bank Muamalat sesuai dengan Hukum Perbankan Syariah.²² Persamaan dengan penelitian dahulu yakni pembahasan terkait akad *musyārakah*. Perbedaan pada objek yang diteliti dan landasan yang digunakan Hukum Perbankan Syariah.

G. Definisi Operasional

dengan 212 Mart Surabaya, bisnis ritel ini berada di
Jl. Wonorejo No. 48 Manukan Surabaya

Kemitraan : Suatu hubungan yang timbul antara Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart Surabaya untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.²³ Sebagaimana dalam penelitian ini obyek yang diteliti bersifat alamiah peneliti tidak mempengaruhi dinamika yang ada pada obyek yakni Sakinah Minimarket Surabaya, selain itu masalah yang ada merupakan realitas sosial yang ada di sekitar. Kemudian dalam menganalisis peneliti berbekal teori dan wawasan yang luas agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal. Maka dari itu penelitian ini akan lebih tepat menggunakan pendekatan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 14

20

1. Data. Data ialah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, menunjukkan jumlah, tindakan atau hal. Data dapat berupa catatan dalam kertas, buku atau tersimpan sebagai file dalam basis data.²⁴ Dalam penelitian ini data diperoleh dari:
 - a. Data yang berasal dari Manajer Bisnis Sakinah Minimarket Surabaya terkait dengan bagaimana prosedur penetapan Sakinah Minimarket Surabaya memilih mitranya pada akad *musyārah* dan tentang bagaimana penerapan akad *musyārah* yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
 - b. Data yang berasal dari Manajer Bisnis Sakinah Minimarket Surabaya dan Ketua Komunitas Koperasi Syariah 212 Surabaya terkait dengan bagaimana prosedur penetapan Sakinah Minimarket Surabaya memilih mitranya pada akad *musyārah* dan bagaimana penerapan akad *musyārah* yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya studi kemitraan dengan 212 Mart Surabaya, dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212

triangulasi dan lama dilakukannya penelitian sebagai metode uji kredibilitasnya.

- a. Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari beberapa sumber data yang berbeda, diambil dari kata tri yang berarti tiga maka sumber data yang diambil yakni sebanyak tiga sumber yang berbeda-beda. Dari ketiga sumber data yang berbeda kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut.³⁰ Peneliti nantinya akan mewawancarai yakni sebanyak dua sumber data, yang pertama adalah dari Manajer Bisnis Sakinah Minimarket Surabaya lalu pihak Ketua Komunitas Koperasi Syariah 212 Surabaya sebagai mitranya dalam akad *musyārah* untuk membuktikan kevalidan datanya. Sumber data yang ketiga yakni didukung oleh dokumen-dokumen yang berasal dari Sakinah Minimarket Surabaya dan 212 Mart Surabaya.
- b. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan. Keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan melanjutkan pengumpulan data yang dibutuhkan serta mengkaji ulang, menelisik, dan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, 370.

menganalisis data yang telah terkumpul.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pencarian data setidaknya selama dua bulan dalam pokoknya, apabila selama dua bulan tersebut data dikatakan belum cukup dan belum dapat dipercaya maka peneliti akan kembali ke tempat objek penelitian, agar data yang didapat semakin valid melakukan pengecekan ulang data yang didapat sebelumnya.

e. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri, maupun orang lain.³²

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Sakinah Minimarket Surabaya. Kemudian hasil tersebut akan diorganisasikan dalam beberapa kategori tertentu, lalu menjabarkannya ke beberapa unit, setelah itu akan dilakukan sintesa dan menyusunnya ke dalam pola serta membuat kesimpulan dari analisis tersebut agar mudah dipahami. Penulis akan melakukan analisis

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 394.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 333.

Minimarket Surabaya, sejarah berdirinya 212 Mart Surabaya, visi dan misi 212 Mart Surabaya, struktur organisasi 212 Mart Surabaya, prosedur dalam pemilihan mitra yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya, penerapan akad *musyārah* yang ada pada Sakinah Minimarket Surabaya.

Bab keempat yakni analisis data, pada bab ini berisikan analisis terkait analisis prosedur yang dilakukan Sakinah Minimarket Surabaya dalam memilih mitranya dan analisis penerapan akad *musyārah* yang ada di Sakinah Minimarket Surabaya yang kemudian dibandingkan dengan temuan teori-teori terkait prosedur memilih mitra dan akad *musyārah*.

Bab kelima adalah bagian dari penutup skripsi ini, yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi Sakinah Minimarket Surabaya sebagai upaya pengembangan bisnis yang dijalankan.

LANDASAN TEORI

Suatu usaha bisnis yang dibangun oleh seseorang atau salah satu organisasi bisnis terkadang memiliki kekurangan dalam hal modal, sumber daya manusia, dan bisa jadi terkait manajemen operasionalnya yang terkadang kekurangan tersebut tidak dapat dipecahkan oleh seseorang atau organisasi bisnis secara mandiri. Agar kekurangan atau bahkan masalah yang ada terkait tersebut dapat dipecahkan, maka salah satu jalan keluarnya yakni melakukan kemitraan dengan organisasi bisnis lainnya.

“The relationship which subsist between persons carrying on a business with a view to profit”. Yang artinya, suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³³

³³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 26.

- b. Selalu melibatkan unsur-unsur utama seperti modal, sumber daya manusia atau penggabungan dari keduanya.
- c. Pada umumnya yang bekerjasama terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya.
- d. Dibentuk untuk pengharapan memperoleh keuntungan bagi kedua pihak.

Kemitraan tidak hanya berbicara mengenai pengharapan memperoleh keuntungan dan mengantisipasi kerugian saja, lebih dari itu kemitraan merupakan bentuk upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Kemitraan adalah sebuah solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut, karena dengan adanya keberadaan maupun fungsi dan peranan yang dijalankan oleh suatu kemitraan dapat memberdayakan semua lapisan masyarakat.³⁵

Jauh sebelum kemitraan dilakukan maka menjadi penting untuk organisasi bisnis dalam memilih dan memilih mana mitra yang tepat dalam menjalankan tujuan usaha bersama nantinya. Dari tujuan-tujuan dan harapan yang baik atas terjalinnya kemitraan yang telah dipaparkan di atas, maka aktor-aktor pemain bisnis haruslah juga yang terbaik agar dapat tercapainya harapan mulia yang diinginkan satu sama lain.

2. Langkah-langkah prosedur memilih mitra

³⁵ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1999), 14-15.

Berikut adalah langkah-langkah prosedur yang dapat dilakukan untuk memilih mitra kerja bisnis yang tepat:³⁶

- Memulai membangun hubungan dengan calon mitra

Melakukan pengenalan terhadap calon mitra adalah langkah awal dalam memilih mitra. Proses pengenalan mitra ini lah gerbang awal menuju kesuksesan dalam menjalani kemitraan bisnis ini kedepannya. Dampak buruk akan terjadi pada proses selanjutnya apabila terjadi kekeliruan dalam memilih calon mitra, sehingga akan membuang waktu yang berharga bahkan memboroskan energi yang terbuang percuma untuk kesuksesan yang ingin diraih. Dalam memilih calon mitra dengan tepat merupakan hal yang tidak mudah, karena terdapat perusahaan tidak ingin melakukan kemitraan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Selain itu, waktu yang cukup diperlukan untuk memilih mitra karena harus benar-benar diyakini, waktu yang cukup diperuntukkan dalam proses pengumpulan informasi yang lengkap.

b. Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra.

Langkah kedua yang harus dilakukan untuk memilih mitra adalah memperhatikan dengan jeli bagaimana kondisi bisnis yang dijalankan oleh calon mitra sebelum dilakukannya kemitraan, kemampuan dalam manajemen, penguasaan terhadap pasar, teknologi canggih, permodalan, hingga sumber daya manusianya adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Sinergi yang berdampak pada efisiensi, biaya

³⁶Ibid., 51-53.

produksi yang menurun dan sebagainya akan dihasilkan apabila terdapat keunggulan dalam pemahaman. Mengetahui kondisi bisnis bukan hanya dari salah satu mitra saja akan tetapi dari keduanya perlu melakukan hal tersebut untuk menyusun strategi yang dilakukan. Kondisi bisnis dari pihak yang bermitra harus dinilai dengan jujur dan realistis terhadap apa yang telah ada terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang membawa kunci kesuksesan.

c. Mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis

Strategi yang dapat dikembangkan secara bersama meliputi strategi dalam hal pemasaran, distribusi, operasional dan informasi. Strategi ini dibentuk berdasarkan atas informasi yang didapat mengenai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain mengembangkan strategi masing-masing pihak yang bermitra harus melakukan penilaian secara detail terhadap rencana penjualan dan keuntungan yang akan dicapai nantinya. Penilaian ini erat kaitannya dengan seberapa besar produk yang dapat dihasilkan, sasaran konsumen, pangsa pasar serta bagaimana metoda yang digunakan dalam pendistribusian.

d. Mengembangkan program

Setelah informasi dikumpulkan langkah selanjutnya yakni mengembangkan informasi tersebut menjadi suatu rencana yang staktis dan strategis yang nantinya akan diimplementasikan. Hal yang perlu dilakukan selain itu adalah menentukan atau membatasi nilai tambah

عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ النَّصِيِّينَ فَصَاعِدًا، بِحَيْثُ لَا يُعْرِفُ أَحَدُ النَّصِيِّينَ مِنَ الْآخَرِ

“Ungkapan tentang percampuran dua bagian atau lebih, sehingga tidak diketahui salah satu dari dua bagian tersebut.”

Malikiyah:

إِذْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لِالْآخِرِ فِي التَّصَرُّفِ هُمَا

“Izin yang diberikan oleh masing-masing pihak dari dua orang atau lebih yang berserikat untuk mentasharufkan harta kepada yang lainnya.”

Syafi'iyah:

تَبَوُّتُ الْحَقِّ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشَّيْءِ

“Menetapkan hak bagi kedua belah pihak atau lebih menurut kesepakatan bersama.”

Hanabilah:

الْاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ اَوْتَصَرُفِ

“Berkumpul dalam mendapatkan hak atau mentasharufkan harta.”

Dari beberapa pendapat para ulama yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *musyārahah* atau *syirkah* menurut terminologi (*ishtilah*) merupakan “akad yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam hal modal, keuntungan, kerja dan persentasenya serta ketentuan lainnya yang telah ditentukan pada saat awal terjadinya akad berdasarkan dengan kesepakatan yang dilakukan bersama.”

a. Al-Qur'an

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. Al-Nisa’ (4) : 12).⁴⁰

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَانَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

³⁹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 82.

[illegible]

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
(QS. Shad (38) : 24).⁴¹

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٨)

*“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.”(QS. Al-Rum (30) : 28).*⁴²

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ
تَحَايَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْهِنَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah (2) : (220)).⁴³

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبوداود والدارقطني).

“Dari Abu Hurairah r.a. yang rafa’kan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman,

⁴¹ Ibid., 454

⁴² Ibid., 407

⁴³ Ibid., 35

Syirkah ikhtiyār dapat dilakukan dengan dua caraā yaitu

melalui akad atau bukan. Sebagai contoh melalui akad seperti halnya terdapat dua orang yang saling sepakat dalam hal jual beli, hibah, dan wasiat. Sedangkan yang bukan melalui akad contohnya dua orang yang berserikat mengolah tambak ikan yang tidak terurus dan tidak ada yang memiliki.

b) *Syirkah ijbar*

أَنْ يَجْتَمِعَا شَخْصَانِ فِي مِلْكٍ عَيْنٍ قَهْرًا

Maksud daripada pengertian di atas *syirkah ijbar*

kepemilikan benda secara paksa adalah tidak adanya kehendak dan niat oleh dua orang atau lebih yang berserikat. Seperti contohnya 3 orang bersaudara yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal.

2) Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah *syirkah milik* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) *Syirkah al-rits*

اجْتِمَاعُ الْوَرَثَةِ فِي مِلْكِ عَيْنٍ بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ

“Berkumpulnya para pewaris dalam memiliki benda dengan cara pewarisan”

b) *Syirkah al-ghanimah*

اجْتِمَاعُ الْجَيْشِ فِي مَلِكِ الْغَنِيْمَةِ

c) *Syirkah al-mutaba 'ain syai'a bainahuma* (jual beli)

“Dua orang atau lebih berkumpul dalam pembelian rumah dan yang lainnya”

3) Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah *syirkah milik* terbagi menjadi enam macam, yaitu:

- [illegible]

- 1) *Syirkah amwal* (perserikatan aset);
- 2) *Syirkah a'mal* (perserikatan usaha);
- 3) *Syirkah wujuh* (perkongsian reputasi).

Dari ketiga jenis *syirkah ‘uqud* di atas masing-masing terbagi menjadi dua lagi: *syirkah ‘inan* dan *muwafadhah*, maka bila dijumlahkan terdapat enam jenis *syirkah ‘uqud* beserta pembagiannya. Menurut Ulama Hanabilah membagi *syirkah ‘uqud* menjadi lima jenis: *syirkah ‘inan*, *muwafadhah*, *abdan*, *wujuh*, dan *mudhārabah*.

Sedangkan, menurut jumhur ulama, yakni Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah, *syirkah 'uqud* memiliki empat jenis yaitu: *syirkah 'inan*, *muwafadhah*, *abdan*, dan *wujud*. Dari pembagian jenis *syirkah uqud* menurut beberapa ulama di atas, dapat kiranya disimpulkan dan lebih diklasifikasikan dengan tepat, sebagaimana yang telah

[illegible]

4) *Syirkah mudhārabah*, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih berkenaan dengan usaha yang mana satu pihak bertindak sebagai *shahibul maal* berkontribusi memberikan dana 100% untuk keperluan usaha, sedangkan pihak lain disebut *mudharib* hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan bersama.⁵⁹

Para fuqaha telah sepakat akan sah dan dibolehkannya *syirkah 'inan*, namun berbeda pendapat dalam hukum macam-macam *syirkah* lainnya. Menurut ulama syafi'iyah, dhahiriyah, dan imamiyah, *syirkah 'uqud* hanya memperbolehkan jenis *syirkah 'inan* dan *syirkah mudhārabah*, sedangkan jenis dari *syirkah 'uqud* lainnya dianggap transaksi yang batil.

Menurut Ulama Hanabilah semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah mufawadhah* dibolehkan. Ulama Malikiyah pun memperbolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah*. Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Zaidliyah seluruh jenis *syirkah* dibolehkan tanpa terkecuali dengan ketentuan syarat-syarat yang ada harus terpenuhi.⁶⁰

4. Rukun dan Syarat *Musyārakah*

Musyārakah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang melakukan kerjasama berakad *musyārakah*. Rukun dan syarat *musyārakah* adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 179.

⁶⁰ Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi dan Bisnis...*, 188.

- b) Diketahui kadar persentasenya (dari keuntungan yang konkret), kecuali terdapat tradisi yang berlaku sebagai standar pembagian profit.
- c) Profit yang diberlakukan adalah profit bersih setelah dikurangi beban-beban untuk operasional dan porsi profit boleh tidak sama berdasarkan dengan kesepakatan. Profit ditentukan berdasarkan modal yang diberikan oleh kedua pihak bukan berdasarkan usaha (kerja) yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Apabila pembagian profit dilakukan berdasarkan usaha maka akan tidak dapat dibedakan antara akad *musyārah* dan akad *mudhārabah*.
- d) Sistem pembagian profit dan penanggungan kerugian yang terjadi. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali dalam pembagian profit diperbolehkan adanya perbedaan meski besar nilai aset dari masing-masing pihak sama besar karena dilihat dari usaha yang dilakukan bisa saja berbeda kadarnya. Sedang menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Zufar pembagian profit harus sama meski usaha yang dilakukan sama atau berbeda. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung masing-masing anggota sesuai dengan besarnya aset yang dimiliki, namun apabila kerugian terjadi karena kelalainya salah satu *partner* maka ia lah yang harus menanggung kerugiannya.

syirkah amwal, jika rusak, akad menjadi batal sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual-beli.

2) Tidak ada kesamaan modal, akad *musyārakah* menjadi batal apabila tidak adanya kesamaan modal yang diberikan dalam *syirkah mufawadhah* yang terjadi pada awal transaksi, sebab hal itu merupakan syarat transaksi *muwafadhah*.⁶⁵

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Beberapa Ketentuan:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan

⁶⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, 201.

2) Kerja

b)) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

a)) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

[illegible]

jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi
seorang mitra.

c)) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 4) Pemberdayaan UKM dalam bentuk kemitraan usaha, dan pengembangan usaha Rumah Tangga Produktif (lihat lampiran 3.2)

c. Lokasi Sakinah Minimarket Surabaya

1) Alamat Sakinah Minimarket Surabaya

Alamat Kantor : Jln. Keputih Tegal Bhakti 1-C nomer 100-103

Keputih Surabaya Jawa Timur Indonesia

Minimarket : Jl. Wonorejo No. 48 Manukan Surabaya Jawa

Timur Indonesia

- 2) Telepon : (031) 5932475
- 3) E-mail : sakinahpengembangan@gmail.com
- 4) Website : www.sakinahmart.com

d. Produk Sakinah Minimarket Surabaya

Produk yang dijual oleh Sakinah Minimarket Surabaya yang bermitra dengan 212 Mart Surabaya sebagian besar jenisnya sama dengan halnya minimarket pada umumnya, yaitu dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Makanan Pokok
- 2) Makanan ringan
- 3) Minuman
- 4) Kebutuhan mandi
- 5) Obat-obatan
- 6) Kosmetik
- 7) Peralatan kantor
- 8) Dan kebutuhan sehari-hari lainnya (Lihat lampiran 3.3)

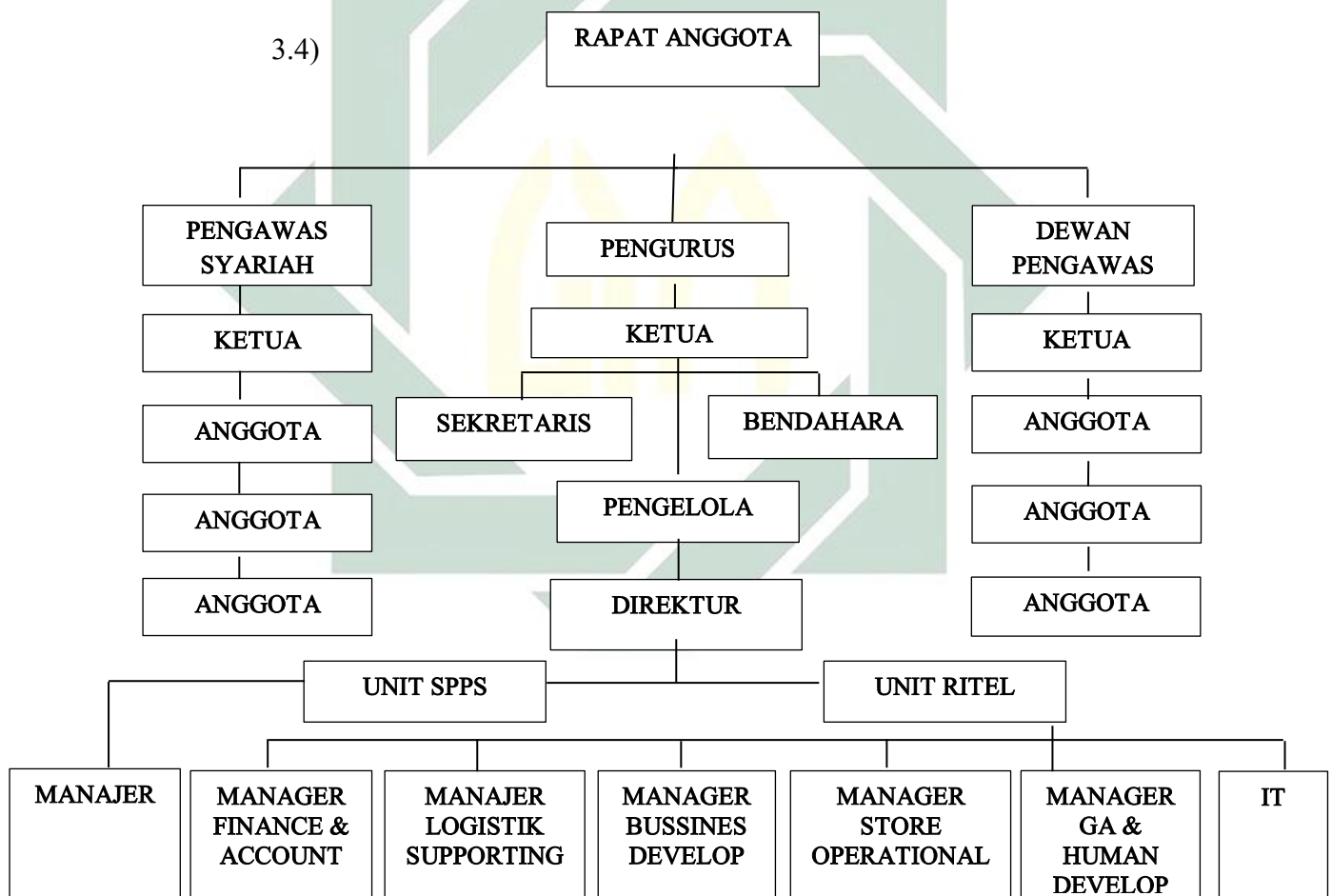
“alasan menyediakan produk dari UMKM itu karena lebih kerjasama dengan yang ekonominya menengah ke bawah sih, alasannya biar ngga mematikan usaha ekonomi ke bawah”⁷⁰

Pada awal berdirinya usaha ritel yang dibangun oleh Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah Surabaya dalam memenuhi modal dan biaya keperluan usaha didapat dari simpanan anggota koperasi yang kemudian diputar kembali sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bagi hasil dengan anggota koperasi. Seiringnya waktu berjalan dan semakin pesatnya perkembangan usaha ritel ini serta demi tercapainya pemberdayaan ummat maka Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah Surabaya memperluas jaringannya melalui kemitraan dengan akad *mudhārabah* dan *musyārahah*. Selain itu, kemitraan menjadikan dua lembaga bisnis akan menjadi lebih kuat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas masing-masing pihak akan menginvestasikan dananya sebagai modal yang jika digabungkan

[illegible]

jumlahnya akan menjadi lebih besar. Modal yang digabungkan akan dikelola dengan harapan menghasilkan keuntungan lebih besar pula diperoleh dua pihak tersebut. Sedangkan dari segi kualitas masing-masing pihak tentunya memiliki kekuatan dalam menjalankan bisnisnya, maka jika itu digabungkan akan menjadi sinergi yang lebih kuat daripada bila harus menjalankan bisnisnya masing-masing.⁷¹

f. Struktur organisasi Sakinah Minimarket Surabaya⁷²(Lihat lampiran 3.4)



2. Profil 212 Mart Surabaya

⁷¹ R.1. AF. (Pihak Sakinah Minimarket Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2019.

⁷² Sakinahmart. “struktur organisasi” dalam sakinahmart.com/struktur-organsasi/, diakses pada 10 April 2019

ranah individu maupun keluarga seta mampu mewujudkan izzah (kemuliaan) dalam ranah keumatan. (Lihat lampiran 3.5)

b. Visi dan Misi 212 Mart Surabaya

Visi

Mampu menjadi 5 besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor sektor produktif pilihan pada tahun 2025.

Misi

Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi ummat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan. (Lihat lampiran 3.6)

c. Struktur Organisasi 212 Mart Surabaya (Lihat lampiran 3.7)

Dewan Pengawas Syariah

1. Prof DR Ahmad Zahro,MA
2. Wafi Marzuki Amar, Lc, MA, M.Pd, PhD

Dewas Pengawas Operasional

1. Dian Komarawati
2. Dr. Erina Sudaryati, dra MS.MCA.CA.Ak
3. Prof Dr Ir Simon B.W.M. APP

Dewan Pengurus

calon mitra yang ingin bermitra usaha dengan Sakinah Minimarket Surabaya.⁷⁴ (Lihat lampiran 3.7)

3. Syarat dan ketentuan bagi calon mitra

- a. Perorangan maupun lembaga perusahaan yang ingin bermitra harus memiliki komitmen yang kuat dan keberpihakan terhadap tujuan memberdayakan ekonomi umat. Hal tersebut dinilai cukup penting agar calon mitra tidak hanya beropsesi terhadap keuntungan yang didapat, dibalik itu bisnis yang dilakukan secara kemitraan ini sebetulnya memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi umat agar menjadi lebih baik.
- b. Memiliki keselarasan visi dan misi dengan yang dimiliki oleh Sakinah Minimarket Surabaya, dengan memiliki keselarasan dalam visi dan misi diharapkan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan bersama tersebut tidak ada perbedaan tujuan yang ingin dicapai, dan untuk menghindari adanya ingin memenangkan bisnis tersebut sendiri.
- c. Memiliki lokasi yang strategis untuk didirikan bisnis ritel ini berukuran kisaran antara 150-200 m², karena lokasi yang strategis adalah salah satu jaminan bisnis itu akan sukses untuk mencapai target yang diinginkan. Selain itu menyiapkan modal yang akan dijadikan sebagai menjalankan bisnis ritel ini.

⁷⁴ Sakinahmart, “kemitraan” dalam sakinahmart.com/kemitraan-2/, diakses pada 15 April 2019 dan konfirmasi R.1. AF. (Pihak Sakinah Minimarket Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 1 April 2019.

- d. Calon mitra harus beragama Islam dengan maksud tidak adanya perbedaan keyakinan dalam menjalankan bisnis bersama, karena pada dasarnya bisnis ritel ini bukan bisnis ritel yang dijalankan seperti perusahaan lain, perbedaan dengan bisnis yang lain adalah bisnis ini dijalankan dengan berbasis Syariah.
- e. Memiliki NPWP dan PKP
- f. Siap dan mampu dalam bekerjasama.

Berikutnya adalah langkah-langkah prosedur yang diterapkan oleh Sakinah Minimarket Surabaya dalam menetapkan 212 Mart Surabaya sebagai mitranya⁷⁵ (Lihat lampiran 3.8)

Kita kan sama-sama kesana trus kemudian Sakinah melakukan presentasi awal untuk jadi kemitraan caranya gimana sih. Trus kemudian kita menentukan ada tempat setelah dikasih presentasi oleh Sakinah mengenai konsep mitranya trus kemudian konsep operasionalnya bagaimana sudah trus kita cari tempat yang strategis, kemudian ada beberapa tempat yang kita ajukan ke Sakinah untuk dilakukan survei nah yang melakukan survei Sakinah. Surveinya meliputi *traffic*, kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan itu semua sudah dilakukan.⁷⁶

- ⁷⁶ R.5. EYS (Pihak 212 Mart Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2019.

setuju ya tentunya kita misalnya nih pemaparan dari *bussines plan* yang diberikan oleh Sakinah tidak menarik ya kita *cancel* kita mungkin cari tempat yang lain yang lebih bagus menurut Sakinah untuk dijadikan tempat usaha ritel ini, karena mereka kan yang melakukan survei pasar. Setelah setuju oke dibentuklah MOU adanya ijab qabul nah disitu akadnya *musyārakah*, pada saat itu harus mempertemukan antara tim pengurus 212 bersama tim pengurus dari Sakinah setelah sepakat kemudian ditandatangani MOU itu.⁷⁸

5) Sampai lah pada langkah kelima MOU, di tahap inilah akad *musyarakah* dijalankan oleh kedua pihak yang bekerjasama yakni antara Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart Surabaya. Dalam langkah ini berisikan nota kesepahaman yang berisikan bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak, nilai investasi yang ditanamkan untuk bisnis dari masing-masing pihak dan rentang waktu kerjasama.

b. Pasca Seleksi

Prosedur yang diterapkan Sakinah Minimarket Surabaya dalam proses hingga pembukaan minimarket bersama 212 Surabaya tidak sampai hanya pada MOU saja namun di luar prosedur memilih mitra tersebut yakni setelah dilakukan MOU masuk Langkah selanjutnya:

1) *Setting Up*, beberapa hal yang dilakukan pada langkah ini yakni pembangunan atau hanya renovasi bangunan toko, melakukan perizinan kepada warga yang berada di sekitar toko terhadap bisnis yang akan didirikan dan juga kepada DISPERINDAG Kota Surabaya, serta melakukan *display* peralatan toko dan produk.

⁷⁸ R.5. EYS (Pihak 212 Mart Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2019.

2) Puncaknya yakni mengadakan *Grand Opening* peresmian toko baru pada tanggal 27 Agustus 2017 , pada langkah ini diadakan pula promosi dengan tujuan mengenalkan bisnis ritel kemitraan Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart berbasis syariah dan untuk menarik konsumen agar membeli produk minimarket tersebut yang juga tidak kalah dengan minimarket lainnya. Selain itu tasyakuran digelar dengan pengharapan bisnis yang dijalankan dapat berjalan sesuai keinginan dan diberikan keberkahan oleh Allah ﷻ.

Grand opening minimarket Sakinah dengan 212 ada kegiatan santunan anak yatim, diskon untuk barang-barang tertentu, *doreprize* sebagai memancing masyarakat agar datang, kemudian ceramah agama baik dari MUI Jawa Timur maupun dari ustadz sekitar, mengundang aparat-aparat pemerintahan setempat mulai dari ketua RT, lurah, camat, trus kemudian babinsa kapolsek sekitar situ kita undang bahkan kita ngundang Bu Risma sebagai walikota Surabaya juga Gus Ipul sebagai wakil Gubernur Jawa Timur ketika itu.⁷⁹

C. Penerapan Akad *Musyārakah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan Dengan 212 Mart Surabaya)

Penggunaan akad *musyarakah* di Sakinah Minimarket Surabaya sebagai salah satu akad kemitraan yang dipilih untuk pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat disini ditunjukkan pada keterbukaan Sakinah Minimarket dalam mengajak perorangan maupun perusahaan untuk bersama-sama menjalankan bisnis dengan akad *musyarakah*. Yang mana

⁷⁹ R.5. EYS, (Pihak 212 Mart Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2019.

Sakinah Minimarket Surabaya tidak mengikutsertakan notaris sebagai saksi, dikarenakan telah dianggap cukup jika akad hanya mengikutsertakan kedua pihak yang bekerja sama.⁸¹

Sedangkan dalam usaha kerjasama ini pihak 212 Mart Surabaya menyediakan tempat usaha yang akan digunakan untuk operasional minimarket tersebut, selain itu bersedia merenovasi tempat usaha sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh manajemen Sakinah Minimarket Surabaya, yang besarnya sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Sewa 5 Tahun (65.000.000,-/tahun) | Rp 325.000.000,- |
| • Renovasi (lisplang, neon box, lampu) | Rp 52.500.000,- |
| • Perizinan | <u>Rp 47.500.000,-</u> |
| Total investasi | Rp 425.000.000,- ⁸⁵ |

Sakinah Minimarket lebih kompeten dalam menjalankan bisnis tersebut. Meskipun operasional bisnis ritel minimarket ini sepenuhnya dijalankan oleh pihak Sakinah Minimarket Surabaya, ia tetap melaporkan keuangan dan perkembangan bisnis kemitraan ini kepada 212 Mart Surabaya yang dilakukan dalam satu bulan sekali.

Syarat ketiga yakni keuntungan, keuntungan yang didapat dari hasil usaha bisnis ritel minimarket ini dibagi menjadi dua antara pihak Sakinah Minimarket Surabaya dengan pihak 212 Mart Surabaya. Pembagian ditetapkan dalam bentuk prosentase, yakni 50% untuk Sakinah Minimarket Surabaya 50%-nya lagi diberikan kepada 212 Mart Surabaya, hal tersebut tertuang dalam perjanjian yang dilakukan pada awal akad tertulis di perjanjian kerjasama. Keuntungan yang dibagi bersama tersebut berasal dari laba kotor yang telah dikurangi dengan beban-beban untuk operasional usaha sehingga disebut laba bersih. Apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi target maka hal tersebut dilaporkan kepada mitra sehingga mitra dan Sakinah Minimarket Surabaya tidak mendapatkan bagi hasil pada saat itu.

Apabila dalam kegiatan usaha bersama ini terjadi kerugian, maka kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, pihak Sakinah Minimarket Surabaya

- 6) Berkewajiban menyediakan modal usaha sebesar Rp 550.000.000,- dalam bentuk peralatan dan barang dagangan yang akan dijual.
 - 7) Berkewajiban memberikan *endorse* dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mau berbelanja di Minimarket kerjasama 212 Mart Surabaya dengan Sakinah Minimarket Surabaya
- b. Hak dan Kewajiban 212 Mart Surabaya⁹¹
- 1) Berhak untuk mendapatkan laporan perkembangan usaha yakni berupa hasil penjualan setiap bulan
 - 2) Berhak atas keuntungan usaha Minimarket kerjasama 212 Mart Surabaya dengan Sakinah Minimarket Surabaya sebesar 50%
 - 3) Berkewajiban untuk menyediakan modal usaha sebesar Rp 425.000.000,- dalam bentuk biaya sewa gedung, renovasi gedung, dan perizinan.
 - 4) Berkewajiban membayar ujuh kepada Ketua Umum Koperasi Syariah 212 sebesar Rp 25.000.000,- untuk masa lima tahun yang diangsur selama lima tahun, dengan pembayaran Rp 5.000.000,- per tahun.
 - 5) Berkewajiban memberikan *endorse* dan sosialisasi kepada masyarakat agar mau berbelanja di Minimarket kerjasama 212 Mart Surabaya dengan Sakinah Minimarket Surabaya

⁹¹ Ibid, 3

BAB IV

Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur Sakinah Minimarket Surabaya dalam memilih mitra dapat dinilai sangatlah sistematis dan terstruktur. Kesemuanya yang telah direncanakan pada awal Sakinah Minimarket Surabaya memilih akad *musyārakah* untuk perkembangan bisnisnya terkait prosedur memilih mitra dilakukan dengan detail dan secara bertahap. Langkah-langkah prosedur dalam memilih mitra yang dilakukan oleh Sakinah Minimarket Surabaya kepada 212 Mart Surabaya telah dilakukan secara rinci dan detail sebagaimana yang telah tertulis pada pedoman yang telah ia buat.

1. Analisis langkah-langkah prosedur memilih mitra

a. Pra Seleksi

1) Memulai membangun hubungan dengan calon mitra

Pada langkah pertama Sakinah Minimarket Surabaya mengadakan pertemuan antara timnya dan tim dari 212 Mart Surabaya untuk melakukan presentasi awal terkait profil dari masing-masing mitra, konsep kemitraan dan konsep operasional

2) Grand opening

3) Memulai pelaksanaan

¹⁰⁰ Ibid

terlampaui.¹⁰⁴ Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua Komunitas Koperasi Syariah 212 Surabaya *monitoring* dan evaluasi dilakukan bersama secara berkala setiap tahun.¹⁰⁵ *Monitoring* dan evaluasi memberi dampak yang baik terhadap kemajuan bisnis yang dijalankan, apabila terjadi penurunan omset maka Sakinah Minimarket Surabaya akan menemukan solusi dari masalah tersebut, contohnya mengadakan undian berhadiah dengan cara mengumpulkan kupon belanja minimal belanja Rp 100.000, terdapat diskon-diskon pada waktu-waktu tertentu yang diberlakukan untuk bahan pokok, dan cara lain sebagainya.

B. Analisis Penerapan Akad *Musyārakah* pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)

Akad *musyarakah* menurut terminologi berdasarkan atas kesimpulan pendapat para ulama dapat diartikan sebagai akad yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerjasama dalam pemberian modal, keuntungan, kerja dan persentase keuntungan serta ketentuan lainnya yang telah dibentuk dan disepakati pada saat terjadinya ijab qabul. Akad *musyarakah* telah didasarkan pada sepenggalan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa' yang berbunyi.

¹⁰⁴ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha...*, 53.

¹⁰⁵ R.5. EYS (Pihak 212 Mart Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 11 Juni 2019.

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ... (١٢)

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. Al-Nisa’ (4) : 12).¹⁰⁶

Sakinah Minimarket Surabaya adalah sebuah minimarket berbasis Syariah yang berbadan hukum Koperasi Syariah, dalam menjalankan bisnisnya berusaha untuk selalu berpedoman dengan Syariah Syariah Islam agar keselamatan di dunia dan di akhirat dapat tercapai, sebagaimana yang telah ia terapkan pada bentuk kerjasama yang dipilihnya yakni menggunakan akad *musyārahah* bersama 212 Mart Surabaya yang juga berbadan hukum sejenis yakni Koperasi Syariah. Sakinah Minimarket Surabaya juga memiliki pedoman dari Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam bisnis kerjasama ini pada surah Al-Baqarah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيِّنَةً يَدِيكُمْ بَالٍ لِطَبْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى آلِ حُكَّامٍ لِنَاءِ كُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁰⁷

Akad *musyārakah* memiliki dua macam akad yang berbeda yaitu *syirkah milik* yang berarti dua orang atau lebih yang memiliki harta benda tanpa adanya akad dan maksud berserikat,¹⁰⁸ dan *syirkah ‘uqud* merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 77.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 29

¹⁰⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, 144

Menurut hasil analisis penulis akad *musyārahah* yang dijalankan oleh Sakinah Minimarket Surabaya dan 212 Mart Surabaya merupakan *syirkah ‘uqud* dan lebih spesifik lagi termasuk dalam *syirkah amwal* dengan menggunakan syarat *syirkah ‘inan*. *Syirkah amwal* (perserikatan aset) merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih berkontribusi dalam menyerahkan harta mereka masing-masing sebagai modal usaha bersama, dan *syirkah ‘inan* yaitu salah satu pembagi *syirkah amwal* yang tidak diharuskan setiap pemilik modal dalam berkontribusi terkait manajemen usahanya, mereka dapat melimpahkan urusan manajemen kepada salah satu pihak yang lebih pandai dan amanah.¹¹⁰ Pada penerapannya bisnis ritel kerjasama ini memilih untuk melimpahkan urusan manajemen operasional seluruhnya kepada Sakinah Minimarket Surabaya karena ia dianggap lebih berpengalaman cukup lama dan profesional di bidangnya.

¹¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan...*, 34

dilakukan sama atau berbeda. Penyebutan profit dalam bentuk prosentase tidak boleh ditentukan berdasarkan nominal apalagi jika profit telah ditentukan di awal dengan nominal, pembagian profit didapat dari profit bersih setelah dikurangi beban-beban untuk operasional, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.¹¹⁵ Profit yang diperoleh Sakinah Minimarket Surabaya dan 212 Mart Surabaya dari hasil usaha bersama tersebut masing-masing dalam bentuk prosentase yakni sebesar 50% hal tersebut telah tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart Surabaya.

Sedangkan kerugian maka akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya aset yang dimiliki, namun penerapannya pembagian kerugian didasarkan pada nisbah keuntungan yakni sebesar 50% akan ditanggung masing-masing mitra, padahal jika dilihat dari aset yang dimiliki oleh Sakinah Minimarket Surabaya dan 212 Mart Surabaya berbeda. Maka hal tersebut dikatakan tidak sah, didasarkan pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, besaran keuntungan yang didapat boleh berbeda dengan besaran modal yang diserahkan, akan tetapi untuk kerugian harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besaran penyerahan modal yang diberikan.¹¹⁶

¹¹⁵ Ibid., 197

¹¹⁶ Ahsan Taqwim “*Analisis terhadap Akad Pembiayaan Musyārah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

Pembatalan dapat juga diakibatkan karena meninggalnya salah satu *syārik* apabila tidak ada yang mampu dan bisa menggantikan perannya.¹¹⁸ Akan tetapi pada perjanjian kerjasama yang dijalin oleh Sakinah Minimarket Surabaya dan 212 Mart Surabaya telah menetapkan pada surat perjanjian kerjasama secara jelas apabila ada salah satu *syārik* yang meninggal dunia maka perjanjian kerjasama akan tetap dilanjutkan

¹¹⁸ Ibid., 201.

1. Bagi pihak Sakinah Minimarket Surabaya agar lebih menyempurnakan akad *musyarakah* yang diterapkan pada bisnis ritel Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart Surabaya, diharapkan Sakinah Minimarket Surabaya tidak memberikan modal yang berasal dari suatu utang. Yang kedua adalah apabila terjadi kerugian tidak didasarkan pada prosentase keuntungan yang didapat namun pada prosentase modal aset yang diberikan di awal.
2. Disarankan bagi Sakinah Minimarket Surabaya dengan 212 Mart Surabaya agar lebih mempromosikan dan mengenalkan produk-produk UMKM yang dijual di minimarket misalnya melalui banner yang

- Junirwan. *Analisis Implementasi Akad Musyārakah di PT. Bank Muamalat TBK Cabang Kendari*. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017.
- Mahmudah Nur Atiqah. *Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 2, No. 2, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA Group. 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. 209.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Mustafa Abdul Talib. *Kemitraan dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Nasional Dewan Pengurus. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Pelangi Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Profil dan Kemitraan Sakinah Minimarket Surabaya*.
- R.2. AM. (Pihak Sakinah Minimarket Surabaya). *Wawancara*, Surabaya 15 Mei 2019.
- R.4. D. (Pihak Sakinah Minimarket Surabaya). *Wawancara*, Surabaya 15 Mei 2019.
- R.1. FA. (Pihak Sakinah Minimarket Surabaya), *Wawancara*. 24 Januari 2019.
- R.3. M. (Pihak Sakinah Minimarket Surabaya). *Wawancara*. Surabaya, 23 Mei 2019.
- R.5. SEY (Pihak 212 Mart Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2019.
- Setyawati Nita. *Analisis Akad pembiayaan Musyārakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jl. Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sutedi Andrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

